



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, tempat lahir XXX, tanggal lahir XXX, umur XXX tahun, agama XX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email [edisuratman467@gmail.com](mailto:edisuratman467@gmail.com), sebagai **Pemohon**.

melawan

**XXXXX**, tempat lahir XXX, tanggal lahir XXX, umur XXX tahun, agama XX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email [vickysadewa15@gmail.com](mailto:vickysadewa15@gmail.com), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj pada tanggal 05 Februari 2025, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon suami istri yang sah pemohon dengan termohon pada tanggal 06 Desember 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA Berastagi,

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:172/6/XII/2008 pada tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Berastagi Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup Rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KP teladan Dusun V, Kelurahan Sempajaya Kecamatan Berastagi, Kabupaten karo, Provinsi Sumatera Utara,

3. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan Termohon, Pemohon bestatus lajang dan Termohon berstatus Gadis/perawan..

4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan telah melakukan layaknya Hubungan suami Istri dan dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dari yang bernama:

- XXXXX, NIK 1206022007090001, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Bandar setia 20 Juli 2009, Agama Islam, dan saat ini diasuh oleh Pemohon.
- XXX, NIK 1206023101110001, tempat dan tanggal lahir di Tangkahan baru 31 Januari 2011 Agama Islam, dan saat ini diasuh oleh Pemohon.
- XXX, NIK 1206021101130001, tempat dan tanggal lahir di tangkahan baru 11 januari 2013, Agama Islam, dan saat ini diasuh oleh Pemohon.
- XXX, NIK 1206024606160002, tempat dan tanggal lahir di tangkahan baru, 06 juni 2016, Agama Islam, dan saat ini diasuh oleh Pemohon.
- XXX, NIK 1206021609180001, tempat dan tanggal lahir di Sempajaya, 16 September 2018, Agama Islam, dan saat ini diasuh oleh Termohon.

5. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2020 dimana perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan pertengkaran tersebut karena :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak pernah menghargai perasaan Pemohon sebagai suami, dan selalu membantah nasihat-nasihat Pemohon;
- b. Termohon lebih mendengarkan kata kata orang tua Termohon dibanding dengan Pemohon.
- c. Termohon dan mempunyai hubungan spesial dengan pria lain selain Pemohon.
- d. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik untuk mengikuti keinginan Pemohon untuk bersatu mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon di tahun 2024 hal itu disebabkan Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai peraaan Pemohon sebagai suami bahkan dihadapan keluarga Besar Termohon.
7. Bahwa Pemohon selama dengan Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Termohon dengan memberikan nafkah kepada termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon saat di berikan uang selalu berpoya poya dan tidak bisa mengatur keuangan Keluarga.
8. Bahwa Pemohon mengetahui percakapan perselingkuhan yang di lakukan oleh Termohon melalui hanphone bahkan anak Pemohon pernah mengetahui secara langsung dan pada saat pemohon menanyakan soal pria yang ada di percakapan Termohon melalui hp Termohon mengakuinya terhadap Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon yang terlalu egois dan mementingkan diri sendiri bahkan lebih mendengarkan keluarga besar Termohon daripada pemohon
10. Bahwa pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 Tahun lamannya, Termohon meninggalkan Pemohon dan anak pemphon.
11. Bahwa Pemohon sudah cukup sabar menghadapi sikap Termohon, Namun Termohon tidak pernah Introveksi atau merubah sikapnya kepada Pemohon bahkan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagi seoramng istri Kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i XXXXX terhadap XXXXX Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

### ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, dan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon dan Termohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi.

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak sepakat memilih mediator bernama Muhajir, S.H.I., M.Ag., dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj, tanggal 13 Februari 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa jilbab;
2. Hak asuh anak yang bernama XXXXX, NIK 1206021609180001, tempat dan tanggal lahir di Sempajaya, 16 September 2018, Agama Islam berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon, perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Pemohon dan Termohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/e-litigasi pada sidang, Pemohon dan Termohon bersedia dan sepakat untuk melanjutkan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara elektronik (e-litigasi), maka Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk agenda jawab menjawab pada perkara *aquo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/e-litigasi;

Bahwa Hakim memulai perkara ini dengan pembacaan surat permohonan cerai talak Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Termohon yakni Jalan Udara, Gang Persadaan, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten karo, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa terhadap surat permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Februari 2025 secara elektronik/e-litigasi yang diunggah (diupload) ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Kabanjahe dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima alasan alasan serta dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak dengan nomor perkara : 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj.
2. Bahwa Termohon sudah siap untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon berharap agar proses perceraian Termohon dengan Pemohon dapat diselesaikan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Februari 2025 secara elektronik/e-litigasi yang diunggah (diupload) ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Kabanjahe dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah siap untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon berharap agar proses perceraian Pemohon dengan Termohon dapat diselesaikan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 Februari 2025 secara elektronik/e-litigasi yang diunggah (diupload) ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Kabanjahe dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon, Termohon menerima alasan alasan serta dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak dengan nomor perkara : 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj.
2. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon, Termohon sudah siap untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon berharap agar proses perceraian Termohon dengan Pemohon dapat diselesaikan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon (Edi Suratman), NIK 1206021311790001, tanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos. Bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 172/6/XII/2008, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf.

## B. Bukti Saksi

1. **Siti Nurhayati binti Tumirin**, lahir di Berastagi tanggal 21 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mimpin Tua, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sampai berpisah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah berpisah 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sementara 1 (satu) anak bungsu Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sepengetahuan Saksi sejak tahun 2024 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak akur dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan berdasarkan cerita orang lain Termohon pergi dengan laki-laki tersebut;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan hanya mengetahuinya berdasarkan cerita saja;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Sri Wahyuni binti Ahmad**, lahir di Binjai tanggal 25 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting, Gang Bersama, Desa Sumbul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon karena Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah berpisah 4 (empat) anak tertua Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sementara 1 (satu) anak bungsu Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun mulai terjadi pertengkarannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

➤ Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan hanya mengetahuinya berdasarkan cerita saja;

➤ Bahwa pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

➤ Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Februari 2025 secara elektronik (e-litigasi) yang diunggah (diupload) ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Kabanjahe dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang duduk perkara

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil dalil dan alasan Pemohon dituangkan dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon.

B. Tentang alat bukti dan saksi saksi.

- Bahwa Pemohon tetap pada dengan alat bukti yang telah diajukan dan keterangan para saksi yang sudah di hadirkan di persidangan dan tidak ada perubahan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Februari 2025 secara elektronik (e-litigasi) yang diunggah (diupload) ke dalam sistem informasi Pengadilan Agama Kabanjahe dan telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang duduk perkara.

- Bahwa Termohon tidak ada merasa keberatan dengan duduk perkara Pemohon di dalam permohonan cerai talak Pemohon dan menerima semua dalil dan alasan tersebut.

B. Tentang alat bukti dan saksi saksi.

- Bahwa Termohon tidak ada merasa keberatan dengan alat bukti dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj, tanggal 06 Februari 2025 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabanjahe secara surat tercatat dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj, tanggal 06 Februari 2025, telah diterima langsung oleh Termohon pada tanggal 11 Februari 2025, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, atas panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/6/XII/2008, tanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Muhajir, S.H.I., M.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Februari 2025, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe dengan dalil bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami karena Pemohon selalu membantah nasihat-nasihat Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan kata kata orang tua Termohon dibanding dengan Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan spesial dengan pria lain, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri,

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2024 akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon telah diakui seluruhnya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kedudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.

Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan,

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Siti Nurhayati binti Tumirin** dan **Sri Wahyuni binti Ahmad**, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana sejak tahun 2024 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2024 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lamanya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta sebagai berikut:



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki lima orang anak;



Bahwa sejak tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2024 telah pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya dan telah didamaikan namun tidak berhasil rukun sehingga menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan Agama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa talak merupakan salah bentuk pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri (*vide* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, halaman 155, bahwa talak adalah *hallu rabitah az-zawaj wa inha`u al-'alaqah az-zawjiyyah* (lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan pernikahan);

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon jauh dari barometer kerukunan, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2024 hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya, dimana keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, karenanya Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa jilbab;
2. Hak asuh anak yang bernama XXXXX, NIK 1206021609180001, tempat dan tanggal lahir di Sempajaya, 16 September 2018, Agama Islam berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim menghukum Pemohon dengan Termohon melaksanakan isi kesepakatan tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2.  
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe.
3.  
Menyatakan Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana berikut ini:
  - 3.1. Mut'ah berupa jilbab dan Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
  - 3.2. Hak asuh anak yang bernama XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Sempajaya, XX, Agama Islam berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,  
TTD.

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Syarah Ermayanti Nasution , S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Kbj